

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh**

**Nama : WIDIYA RAMADHANI**  
**NPM : 1505170091**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

**MEMUTUSKAN**

Nama : **WIDIYA RAMADHANI**  
NPM : **1505170091**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA-III MEDAN**

Dinyatakan : **( B ) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Tim Penguji**

**Penguji I**

**(HENNY ZURIKA LUBIS; SE, M.Si)**

**Penguji II**

**(M. FIRZA ALFI, SE, M.Si)**

**Pembimbing**

**(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)**

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)**

**Sekretaris**

**(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : WIDIYA RAMADHANI  
N.P.M : 1505170091  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA III MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Widiya Ramadhani  
NPM : 1505170091  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, ..... 2019  
Pembuat Pernyataan



Widiya Ramadhani

IB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

**UNIV / PTS** : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN BISNIS  
**PROG. STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : STRATA SATU (S-1)  
**KETUA PRODI** : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
**DOSEN PEMBIMBING** : HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak  
**NAMA MAHASISWA** : WIDIYA RAMADHANI  
**NPM** : 1505170091  
**PROG. STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
 PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PERKEBUNAN  
 NUSANTARA III MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
06/2013 03	*Kesimpulan Sesuai dengan rumusan Masalah		
	*Saran Sesuai dengan permasalahan dan kesimpulan		
	* Abstrak, Daftar pustaka, Daftar isi, dan lain-lain		
11/03-2013	Ag. ditandatangani ke Sidang Kerya		

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

**Widiya Ramadhani. NPM. 1505170091. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT . Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, 2019. Skripsi.**

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang agroindustri. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan PKP yang wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan BKP terutama untuk menerapkan akuntansi PPN. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data –data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikan dan menjelaskan tentang Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Dalam penelitian ini adalah data Laporan Laba Rugi. Penelitian ini adalah data – data PPN Tahun 2017 baik dalam pencatatan maupun penghitungan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan berbedanya jumlah Penjualan Lokal. Dan dari segi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan masih belum baik dikarenakan masih adanya perbedaan pencatatan PPN yang terhutang.

***Kata Kunci : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahilahirabbilalamin, segala puji penulis hanturkan kepada sang pencipta Alam beserta isinya Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Syafruddin Eka Putra dan Ibunda Seriani, SE yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mengajarkan penulis tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Serta keluarga besar penulis terutama M. Ichsan yang

telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, kiranya Allah SWT membalas dengan segala berkah-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Herry Wahyudi, SE, M.Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela mengorbankan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan pegawai beserta staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Serta sahabat-sahabat tercinta Finny, adja, dilla, deasy, vivi, indah dan anak kelas B Akuntansi – pagi stambuk 2015 yang telah menemani, mendukung dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat



memberikan manfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, karuniadan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikumwr.wb*

**Medan, Maret 2019**  
**Penulis,**

**Widiya Ramadhani**  
**NPM : 1505170091**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis .....	8
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara Umum .....	8
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	8
b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	9
c. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai .....	10
d. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	12
e. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	13
2. Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
a. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
3. Prosedur/ Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
a. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .....	20
b. Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	21
4. Faktur Pajak .....	22
a. Faktur Pajak Standart.....	23
b. Faktur Pajak Gabungan.....	26
c. Faktur Pajak Sederhana.....	28
5. Surat Pemberitahuan (SPT).....	29
6. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut PSAK dan UU Perpajakan .....	30
7. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	34
8. Penelitian Terdahulu .....	40
B. Kerangka Berfikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Defenisi Operasional.....	44

C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	48
2. Deskripsi Data.....	50
a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	50
b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	50
c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	51
d. Mekanisme Pengkreditan Pajak Serta SPT Masa PPN .....	53
e. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	54
B. Pembahasan.....	56
1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	56
2. Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan SPT Masa PPN.....	57
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan Penjualan pada SPT Masa PPN dan LabaRugi.....	58
4. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Perbandingan Penjualan pada SPT Masa PPN Dan Laporan Laba Rugi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember .....	4
Tabel III.1	Waktu Penelitian .....	45
Tabel IV.1	Perbandingan Penjualan Lokal pada SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi .....	51
Tabel IV.2	Pajak Masukan.....	52
Tabel IV.3	Pajak Keluaran.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	43
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Dari beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan nilai dikenal terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur perusahaan berikutnya. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 april 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPn). Dasar buku, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994,

diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No.42 Tahun 2009.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Pencatatan atau transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu kepada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada satu hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yakni sifat PPN Masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika PM tidak dapat dikreditkan maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya (Purwono 2011, Hal 308).

SPT Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm atas Penjualan yang dikenakan PPN, serta untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merekdagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 231) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa

kepada para konsumen. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihsilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Penjualan sendiri mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adanya pajak berganda, bermacam-macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya, tidak mendorong ekspor dan belum dapat mengatasi penyelundupan. Dari beberapa kelemahan pajak tersebut, maka disini kami akan menjelaskan suatu makalah yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) agar kita mengetahui tentang pajak tersebut dan bisa menerapkan dilapangan dengan baik dan benar.

PT. Perkebunan Nusantara III adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang agroindustri. PT. Perkebunan Nusantara III melakukan perdagangan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. Perkebunan Nusantara III yang secara langsung mendistribusikan Barang Kena Pajak (BKP) produk



pabrik. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap barang kena pajak tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan kemas tahun pajak berikutnya.

Menurut UU KUP Pasal 28 ayat (7) diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang, Dalam penelitian ini peneliti memilih PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Adapun besarnya penjualan lokal pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan periode 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel I-1**  
**Perbandingan Penjualan Lokal pada SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember**

Keterangan	2017
Penjualan pada SPT Masa PPN	5.629.076.628.811
Penjualan pada Laba Rugi	6.002.370863.637

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara III Medan (Data Diolah)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa penjualan lokal SPT Masa PPN dan penjualan lokal pada laporan laba rugi mengalami perbedaan. Pada tahun 2017 penjualan yang terdapat pada SPT Masa PPN sebesar 5.629.076.628.811 dan penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi 6.002.370863.637 hal ini

menunjukkan bahwa penjualan yang terdapat pada SPT Masa PPN lebih kecil dari pada penjualan yang terdapat pada laporan laba selisih sebesar Rp. 373.294.234.826.

Penetapan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat Perpajakan (Fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*Understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan kena Pajak yang salah, misalnya lebih rendah (*Undestated*) daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan (Santi Whaskita 2013).

Fenomena yang dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari PT.Perkebunan Nusantara III Medan, yaitu adanya perbedaan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan dan juga aparat perpajakan mengalami dilema bagaimana menentukan besaran pajak yang harus disetorkan perusahaan ke negara. Perbedaan yang terjadi inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan pencatatan penjualan local antara SPT Masa PPN dengan Laba Rugi dalam memenuhi laporan yang disajikan oleh masing-masing pihak dan apa saja yang menyebabkan perbedaan pencatatan tersebut, sehingga dapat terlihat bagaimana perusahaan menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Adapun Judul penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Adanya perbedaan jumlah penjualan lokal pada SPT Masa PPN dan laba rugi pada tahun 2017.
2. Perusahaan dan aparat perpajakan masih mengalami kesulitan bagaimana menentukan besaran pajak yang harus disetorkan perusahaan ke negara.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan perbedaan penjualan lokal antara Laporan Laba Rugi dengan SPT Masa PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan ?
2. Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan?

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan penjualan lokal antara Laporan Laba Rugi dengan SPT Masa PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dan sangat diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak manajemen perusahaan dalam menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai menambah pengetahuan dan sebagai referensi bahan masukan dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya dengan judul yang sama sehingga hasilnya dapat lebih baik dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Secara Umum**

###### **a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain:

Menurut Soemarno S.R (2013: 269) dalam buku Akuntansi suatu pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 231) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Menurut Suhartono (2011: 8) dalam buku Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah mengatakan bahwa “Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut”.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Menurut Soemarso S.R (2013: 270):“Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal tertentu, Pajak Masukan tidak dapat di kreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang di kenakan atas penjualan barang kena pajak yang di tambahkan sebesar 10 % dari harga jual”.

Menurut UU PPnNo.42 Tahun 2009 Pasal 1:“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU no. 8 Tahun 1983.

Kemudian UU ini diubah dengan UU no.11 Tahun 1994, kemudian UU diubah lagi dengan UU no. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi UU no 42 Tahun 2009 tentang pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

#### **b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

##### 1) Pajak Tidak Langsung

Pemikul beban pajak/pembeli dan penanggung jawab pembayaran/penjual berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggung jawaban penjual.

##### 2) Pajak Objektif

Timbulnya kewajiban membayar PPN di tentukan oleh adanya objek pajak.

##### 3) Multi Stage Tax

PPN di kenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

#### 4) Indirect Subtraction Methode /Credit Methode/InvoiceMethode

PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke kas Negara. PPN yang disetor ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk memperoleh jumlah PPN yang harus dibayar ke Kas Negara merupakan Kredit Pajak. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran di butuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang dinamakan Faktur Pajak.

#### 5) Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya di kenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.

#### 6) Netral

PPN dikenakan Atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi)

#### 7) Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

PPN hanya di kenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

#### 8) Consumption Type Value Added Tax (VAT)

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena dan Jasa Kena Pajak.

### **c. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak

Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

1. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- a. Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan ditimbulkan sebagai akibat dari meknisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.



Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

**d. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha/pekerjaannya:

- a) Menghasilkan barang: merakit, memasak, mencampur, mengemas, membotolkan, menambangkan, menyediakan makanan dan minuman yang dilakukan oleh usaha catering.
- b) Mengimpor barang
- c) Mengekspor barang
- d) Melakukan usaha perdagangan
- e) Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Pabean
- f) Melakukan Usaha Jasa
- g) Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan PPN, tidak termasuk usaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

- a) Yang melakukan penyerahan BKP/JKP
- b) Yang mengekspor BKP
- c) Yang menyerahkan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan

Pengusaha Kecil adalah:

- a) Pengusaha yang menyerahkan BKPJKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,-
  - b) Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000,-Pengusaha Kecil dapat memilih menjadi PKP
  - c) Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp. 600.000.000,- dalam satu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan setelah bulan terlampauinya batasan tersebut
  - d) Jika pelaporan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
  - e) Jika Pengusaha PKP di lakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban Pelaporan usaha dilakukan
- 2) Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
- a) Siapapun yang mengimpor BKP
  - b) Siapapun yang memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean
  - c) Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan /pekerjaan

**e. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

1) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berubah barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

Penyerahan barang dapat dikenakan PPN bila dipenuhi unsur:

- 1) Penyerahan BKP
- 2) Daerah Pabean
- 3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan
- 4) Yang melakukan harus PKP

PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan BKP di dalam Daerah yang dilakukan oleh pengusaha
  - 2) Import BKP
  - 3) Penyerahan JKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  - 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean
  - 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah pabean di dalam daerah pabean
  - 6) Ekspor BKP oleh PKP
  - 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
  - 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk di perjual belikan, sepanjang PPN yang di bayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan
- 2) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP):
- a) Barang Hasil Pertambangan atau hasil pengeboran yang di ambil langsung dari sumbernya:
    - a. Minyak Mentah (Crude oil)
    - b. Gas Bumi, Panas bumi

- c. Pasir dan kerikil
  - d. Batu bara sebelum di olah menjadi briket
  - e. Biji besi, biji timah, biji emas, biji nikel, biji tembaga, biji perak, biji bauksit
- b) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat di butuhkan oleh masyarakat:
- a. Beras, gabah
  - b. Jagung
  - c. Sagu
  - d. Kedelai
  - e. Garam
- c) Makanan dan minuman yang di sajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya
- d) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga
- 3) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan dan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang Karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan PPN.

Penyerahan Jasa dapat dikenakan PPN bila penuh unsur:

- 1) Penyerahan JKP
- 2) Daerah Pabean
- 3) Dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha/ pekerjaan

- 4) Yang melakukan PKP
- 4) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)
  - 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis
  - 2) Jasa di bidang pelayan social
  - 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
  - 4) Jasa di bidang perbankan asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi
  - 5) Jasa di bidang keagamaan
  - 6) Jasa di bidang pendidikan
  - 7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
  - 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
  - 9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air
  - 10) Jasa di bidang tenaga kerja
  - 11) Jasa di bidang perhotelan
  - 12) Jasa yang disediakan pemerintahan dalam rangka menjalankan Pemerintahan secara umum

## **2. Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **a. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

DPP adalah jumlah harga jual, pengantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang.

Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen, serta laba usaha yang diharapkan.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “Jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus di konversikan kedalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Kurs yang berlaku saat ini.
- 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan pajak adalah harga patokan Impor atau cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar

penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah: CIF + BEA MASUK = NILAI IMPOR (Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPNBM)

- 4) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar pengenaan Pajak adalah Sebagai berikut:
  - a) Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Pengantian setelah dikurangi laba kotor
  - b) Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau pengantian setelah dikurangi laba kotor
  - c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata
  - d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film
  - e) Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran adalah harga pasar yang wajar
  - f) Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk di perjual belikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar
  - g) Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual

- h) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya di tagih
- i) Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang harus di tagih
- j) Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon
- k) Untuk penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah Harga jual atau penggantian setelah di kurangi laba kotor
- l) Untuk Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang

## 2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian mengingat UU PPN menganut Azas destination principle dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor di kenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% atas Eksport BKP adalah di maksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Pertambahahan Nilai sebesar 10 %

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak merupakan tarif tunggal yang di kenakan terhadap semua jenis Barang Kena pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif pajak Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggi-tingginya 15% dan serendah-rendahnya 5%



## 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% di kenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, di maksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk di ekspor sehingga dapat bersaing dipasar luar negeri. Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan pajak Pertambahan Nilai, tetapi agar Pajak masukan yang telah di bayar oleh pengusaha pada saat pembelian barang ekspor tersebut dapat dikreditkan.

### **3. Prosedur/ Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **a. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SSP di buat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SPP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungutan Pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah di setor di laporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah di lakukan pembayaran tagihan.

Yang ditunjuk pemungut PPN adalah:

1. Bendaharawan pemerintah
2. Kantor Perbendaharaan dan kas Negara

Setiap Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut PPN, kecuali:

1. Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- termasuk PPnBM dan tidak terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran yang mendapat fasilitas di bebaskan dan tidak dipungut
4. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina
5. Pembayaran Atas Rekening Telpon
6. Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan

**b. Mekanisme Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal Harga jual. Nilai penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau nilai yang sukar di tetapkan, dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak seperti minum, listrik dan sejenisnya.

Contoh:

1. PKP "A" bulan Januari 2008 menjual Tunai kepada PKP "B" 100 pasang sepatu @ Rp. 100.000,- = Rp. 10.000.000,-  
 PPN terutang yang di pungut oleh PKP "A" 10% X Rp. 10.000.000,-  
 =Rp.1.000.000,- .  
 Jadi jumlah yang harus di bayar PKP "B" = Rp. 11.000.000,-

2. PKP”B” dalam bulan Januari 2008 menjual 80 pasang sepatu @ Rp.120.000,=  
Rp. 9.600.000,- ,

Memakai 5 pasang sepatu untuk sendiri.

DPP adalah Harga Jual tanpa menghitung Laba kotor yaitu Rp. 100.000,-Per  
pasang = Rp. 500.000,- PPN yang terutang:

Atas penjualan 80 pasang sepatu 10 % X Rp. 9.600.000,= Rp. 960.000,-

Atas pemakaian sendiri 10% X Rp. 500.000,- = Rp.50.000,

Jumlah PPN terutang = Rp. 1.010.000,-

3. PKP Pedagang eceran “C” menjual

BKP seharga = Rp. 10.000.000,-

Bukan BKP = Rp. 5.000.000,-

Total = Rp. 15.000.000,-

PPN yang terutang 10% X Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.000.000,-

#### 4. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena Itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena pajak untuk mendatanganinya. Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena

Pajak. Orang pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di larang Membuat faktur Pajak, dan apabila Faktur pajak telah di buat maka orang pribadi atau badan tersebut harus menyetor jumlah pajak Yang tercantum dalam Faktur pajak ke Kas Negara. Dengan demikian pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha kena pajak namun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyerahkan Barang Kena pajak / Jasa Kena pajak di larang membuat Faktur pajak.

Ada terdapat 3 jenis Faktur Pajak menurut UU PPN yaitu:

**a. Faktur Pajak Standar**

Termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat sbb:

- a. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembelian Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
- c. Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak

- g. Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Syarat yang harus di penuhi Faktur Pajak Standar yaitu syarat formal maupun material. Yang di maksud dengan syarat Formal adalah bahwa Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat keterangan berupa Nama, Alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP, seperti yang sudah disebutkan diatas. Adapun yang di maksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum.

Bentuk isi dan tatacara pengisian Faktur Pajak Standart telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak no.Per-013/PJ/2010. Faktur Pajak Standar pada umumnya dibuat pada saat penyerahan kepada pembeli yang telah dikukuhkan sebagai PKP tersebut berkepentingan untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, sedangkan hanya Faktur Pajak Standar dan dokumen tertentu yang dapat di pergunakan sebagai bukti pengkreditan Pajak Masukan.

Dan dokumen-dokumen yang dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah:

- a. Pemberitahuan Impor Barang yang dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan atau bukti pungutan pajak oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk Impor BKP.
- b. Pemberitahuan Ekspor barang yang telah dimuat oleh pejabat yang berwenang dari Dirjen Bea dan Cukai dan dilampiri dengan Invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
- c. Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) yang dibuat/ dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu

- d. Faktur Nota Bon penyerahan (FNBP) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM atau bukan BBM
- e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi
- f. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) atau Delivery Bill yang dibuat/ dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri
- g. SSP untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean
- h. Nota Penjualan Jasa yang di buat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5). Direktur Jenderal pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar.

Ketentuan ini diperlukan karena:

- a) Faktur Penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administrasi sebagai Faktur Pajak, Misalnya Kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara.
- b) Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berada di luar Daerah Pabean. Misalnya dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat setoran pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur pajak.

Faktur Pajak Standar ini harus dibuat paling lambat pada:

- a. Akhir Bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal

pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan atau pembayaran.

- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP .
- c. Pada saat pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan
- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungutan PPN

Faktur Pajak Standar di buat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 yaitu:

Lembar ke 1: Untuk pembelian BKP atau penerimaan JKP sebagai bukti pajak

Masukan

Lembar ke 2: Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti

Pajak Keluaran. Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari rangkap 2, maka peruntukan lembar ke 3 dan seterusnya harus dinyatakan secara jelas dalam Faktur pajak yang bersangkutan, misalnya

Lembar ke 3: Untuk PKP dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada

Pemungutan PPN.

#### **b. Faktur Pajak Gabungan**

Merupakan Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya di perkenakan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama, yang dilakukan dalam satu Masa pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya

penyerahan BKP/JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut dibuat Faktur Pajak tersendiri pada saat diterima pembayaran.

Faktur Pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwin kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Bentuk faktur Pajak ini sama dengan Faktur pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu:

- a. Faktur Pajak Standar dibuat untuk tiap-tiap transaksi
- b. Faktur pajak Gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli BKP atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Gabungan juga dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai pasal 9 ayat 8 UU PPN hanya Faktur Pajak Sederhana yang tidak dapat dikreditkan.

Faktur Pajak Gabungan ini harus di buat paling lambat pada:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pada akhir bulan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum



berakhirnya bulan penyerahan Barang kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

**c. Faktur Pajak Sederhana**

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan Faktur Pajak yang di terbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak di ketahui secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Biasanya Faktur Pajak Sederhana di gunakan oleh pembeli BKP/ penerima JKP dan tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya: Pembeli yang tidak diketahui NPWPnya atau tidak diketahui nama atau alamat lengkapnya. Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP/JKP
- b. Jenis dan Kuantum
- c. Jumlah Harga Jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa Bon Kontan, Faktur penjualan, Segi Cash register, Karcis, Kuitansi yang di pakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembaran atas penyerahan BKP/JKP yang bersangkutan. Faktur

Pajak Sederhana yang didisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana di buat sekurang-kurangnya rangkap 2 yaitu:

Lembar ke 1: Untuk pembeli BKP/ penerima JKP

Lembar ke 2: Untuk Arsip PKP yang bersangkutan

Faktur Pajak Sederhana dianggap telah dibuat rangkap 2 atau lebih, dalam hal Faktur Pajak Sederhana tersebut dibuat dalam satu lembar yang terdiri dari dua atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau dipotong seperti yang terjadi pada karcis. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 8 UU PPN tahun 2000, Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana tidak dapat di kreditkan. Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau saat Penyerahan JKP atau pada saat pembayaran apabila pembayaran di terima sebelum penyerahan BKP/JKP.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli BKP/JKP yang nama, alamat atau NPWP nya tidak diketahui, dapat membuat Faktur Pajak Sederhan (Kep DJP No. 128/PJ/200)

## **5. Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.

## **6. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut PSAK dan UU Perpajakan**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal merupakan Pajak keluaran, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengurangannya.

Menurut Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian laporan dalam SAK (2015:22: par.92) di jelaskan bahwa: “Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar)”

Menurut UU Perpajakan no. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Di jelaskan bahwa: “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Menurut Donald E. Kieso, dkk dalam Buku Akutansi Intermediate (2012:53), pendapatan umumnya diakui jika:

- a. Telah direalisasi atau dapat direalisasi
- b. Telah dihasilkan

Misal.PT. A melakukan penjualan barang dengan jumlah penyerahan Rp.15.000.000,-terdiri dari:

- Penyerahan yang telah di terima pembayaranya Rp. 10.000.000,-
- Penyerahan yang belum di terima pembayaranya Rp. 5.000.000,-

Prinsip Akrua: Pendapatan (Penjualan) adalah Rp. 15.000.000,-

Prinsip Kas: Pendapatan (penjualan) adalah Rp. 10.000.000,- sisanya yang belum di bayar Rp. 5.000.000,- di tetapkan sebagai penghasilanpada periode berikutnya apabila telah dilakukan pembayaranberikutnya.

Pengakuan pendapatan dari penjualan barang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 (2007: 23.10: par 38) menyebutkan bahwa Pendapatan dari penjualan barang harus diakui seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- a) Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli
- b) Perusahaan tidak lagi mengelolah atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang di jual
- c) Jumlah Pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal
- d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut
- e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat di ukur dengan andal

Pengukuran pendapatan dalam PSAK no. 23 (2007: 23.10: par.37) dijelaskan bahwa “Pendapatan harus di ukur dengan nilai wajar imbalan yang

diterima atau yang dapat diterima”, Dalam UU Perpajakan no. 42 Tahun 2009 di jelaskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang di hitung dengan Dasar Pengenaan Pajak”

Dalam UU PPN no. 42 Tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat:

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak
- b) Impor Barang Kena Pajak
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
- f) Ekspor Barang Kena Pajak

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK(2007:23:par.94), dijelaskan bahwa, “beban diakui dalam laporan laba rugi kalua penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan data diukur dengan andal”. Hal ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap).

Menurut UU perpajakan No.42 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”.

Dalam akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva (PSAK No.23 par 38). Begitu juga dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan barang

kena pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diserahkan bulan berikutnya. Maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan saat pembayaran BKP. Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut, UU perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.

Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu laba rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya juga understated. Misal, pada tanggal 25 desember 2008 diterima uang muka sebesar Rp.1.000.000,- dari penjualan barang sebesar Rp. 10.000.000,- barang tersebut akan diserahkan pada 20 januari 2009.

Menurut UU perpajakan, saat diterima uang muka PPN, penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan ada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya yaitu tanggal 20 januari 2009. Perbedaan pengakuan penjualan menurut SAK dan pajak, akan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah (*understated*). Hal ini terjadi karena menurut akuntansi, penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang. Sedangkan dalam Pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum

barangya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

## **7. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Proses pembukuan pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari:

- a. Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
- b. Penjualan dan PPN terutang.
- c. PPN yang masih harus dibayar atau lebih.
- d. Dan lain-lain.

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan kedalam dua jenis barang, yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya. Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan masih dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

- a. Pembelian barang untuk diolah (persediaan), dan
- b. Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan):

- a. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan PT X membeli barang untuk persediaan dalam bulan Agustus 2008 seharga Rp. 10.000.000,- dengan kredit dari PT. Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian	10.000,00	
PPN Masukan	1.000,00	
		Utang
		11.000,00

- b. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan PT X membeli mesin seharga Rp. 100.000 dengan kredit pada bulan juni 2008 dari PT Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin	100.000,00	
PPN Masukan	10.000,00	
		Utang
		110.000,00

- c. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan PT X membeli tunai alat tulis seharga Rp. 5.000,00 ditambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak Masukan tidak boleh di kreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat dibebankan sebagai biaya operasi.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Alat tulis	5.000,00	
Biaya ATK	500,00 (By PPN yang tidak dapat di kreditkan)	
		Kas
		5.500,00

- d. Pembelian barang/Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan PT.X membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp.



20.000.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat dikreditkan. Namun pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perolehan kendaraan, jadi tidak dapat dibedakan sekaligus ditahun perolehannya, melainkan disusut sesuai dengan tariff penyusutanya. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sbb:

Kendaraan Sedan	22.000,00	
		Kas
		22.000,00

- e. Pembelian dengan potongan PT.X membeli barang seharga Rp. 12.000.000,00 dengan potongan pembelian Rp. 2.000,00 jika pembayaran dilakukan periode yang ditentukan tarif PPN 10 %. Transaksi dicatat sbb:

Pembelian	12.000,00	
Cadangan potongan pembelian	(2.000,00)	
		Utang
		22.000,00

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam jangka waktu yang ditentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan. Pembayaran utang pembelian ini dicatat sbb:

Utang	11.000,00	
PPN Masukan	200,00	
Rugi karena potongan tidak diambil	2.000,00	
		Kas
		13.200,00

Karena potongan tidak diambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus di bebankan. Demikian pula Penjualan harus memperhitungan PPN terutang dengan jumlah yang sama.

- f. Pengembalian pembelian Karena tidak sesuai dengan spesifik barang, pembelian sebanyak Rp.1.000,00 di tambah PPN 10% di kembalikan kepada penjual. Transaksi ini di catat sbb:

Utang	1.100,00	
Pembelian	1.000,00	
		PPN Masukan
		100,00

Menurut Tjahjono, Ahmad (2011: 234) Pendekatan soal tanya jawab tentang PPN ada 3 metode pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan pada satu perkiraan. Pembukuan dengan cara ini, hanya menggunakan satu perkiraan yaitu PPN yang saldonya mungkin Debit atau Kredit tergantung mana yang lebih besar antara Pajak Masukan atau Pajak Keluaran untuk suatu masa tertentu.

Misal PT. A membeli barang dengan perhitungan:

Pembelian barang X 100 KG dengan Harga	Rp. 10.000.000,00
PPN 10%	Rp. 1.000.000,00
Jumlah yang harus di bayar	<u>Rp. 11.000.000,00</u>

Transaksi ini akan di jurnal oleh PT. A sbb:

Persediaan barang	10.000.000,00	
PPN	1.000.000,00	
		Kas
		11.000.000,00

Bila dalam bulan atau masa pajak yang sama PT. A menjual seluruh barang dengan perhitungan:

Harga barang X (Rp. 120.000/kg)	Rp. 12.000.000,00
PPN 10%	Rp. 1.200.000,00
Jumlah yang akan di terima	<u>Rp. 13.200.000,00</u>

Maka PT. A menjurnal:

Piutang/kas	13.200.000,00
Penjualan	12.000.000,00
PPN	1.200.000,00

Pada bulan/akhir periode, PPN akan mempunyai saldo kredit sebesar Rp.200.000,00 (1.200.000–1.000.000) yang akan disetor ke kas Negara pada bulan berikutnya dengan mendebet perkiraan PPN.

Bila selama bulan yang bersangkutan hanya terjual sebagian saja misal 50 kg dengan perhitungan sbb:

Harga barang X	Rp. 6.000.000,-
PPN 10%	Rp. 600.000,-
	<hr/>
Jumlah yang akan di terima	Rp. 6.600.000,-

Maka PT. A menjurnal:

Piutang/kas	6.600.000,-
Penjualan	6.000.000,-
PPN	600.000,-

Pada akhir periode PPN akan mempunyai saldo debet sebesar Rp. 400.000 (1.000.000 – 600.000) yang dapat dimintakan restitusi atau di perhitungkan dengan masa pajak berikutnya.

Bila kelebihan pajak ini akan diperhitungkan dengan masa pajak berikutnya, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal sedangkan bila akan dimintakan kembali (restitusi), pada saat di terima akan di jurnal:

Kas	400.000,-
PPN	400.00,-

2. PPN Masukan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak.

Dengan cara ini PPN Masukan dan PPN Keluaran dibukukan pada perkiraanyang berbeda, dimana saldo masing–masing perkiraan akan terus menerus bertambah karena terjadi akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode tertentu. Berdasarkan contoh pada alternatif pertama PT.A akan membukukan transaksi–transaksi sbb:

Pada saat Pembelian

Persediaan barang	10.000.000,-	
PPN Masukan	1.000.000,-	
	Kas	11.000.000,-

Pada saat Penjualan

Piutang/kas	13.200.000,-	
	Penjualan	12.000.000,-
	PPN Keluaran	1.200.000,-

Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, menyebabkan perusahaan harus menyetor selisihnya ke kas Negara dan atas penyetoran ini akan di jurnal sbb:

PPN Keluaran	200.000,-	
	Kas	200.000,-

Dengan prosedur pembukuan seperti ini, setiap terjadi penyetoran ke kas Negara PPN Masukan akan sama besarnya PPN Keluaran.

Dalam hal terjadi restitusi, maka pada saat uang di terima dari kas Negara, akan di jurnal:

Kas	400.000,-
PPN Masukan	400.000,-

## 10. Penelitian Terdahulu

Peneliti juga mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

<b>Nama (tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Ester Simangungsing (2005)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung	Pencatatan dan perhitungan terhadap akuntansi PPN telah dilakukan dengan baik sesuai dengan standar dan UU PPN yang berlaku
Samion Tarigan (2013)	Akuntansi PPN dan Kaitanya dengan Surat Pemberitahuan Masa Pada PT. Openaki	Laporan akuntansi berpedoman pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu UU PPN dan PPnBM
Mila Sari Kartika (2017)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan perdagangan Indonesia	Laporan keuangan belum sesuai dengan SAK perusahaan melakukan pembayaran pajak secara terpusat (sentralisasi).
Santi Washkita (2013)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprima Gemilang	Pajak Pertambahan Nilai
Kongginawan (2010)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan	Perusahaan tersebut telah memberlakukan tarif Pajak

	<p>Nilai pada pengusaha kena pajak PT. Metro Batavia di kota Manado</p>	<p>Pertambahan Nilai sesuai dengan tarif dalam UU No 18 tahun 2000 yakni sebesar 10% (sepuluh persen), tapi masih ditemukan kelemahan dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, karena perusahaan tersebut memberlakukan sistem pembulatan ke bawah sebesar Rp 185.817.000 sementara pajak pertambahan nilai yang seharusnya disetor ke kas Negara sebesar Rp 2.258.000 dimana selisih tersebut merupakan kerugian Negara. Untuk perusahaan diharapkan dapat memperbaiki dan menerapkan sistem pembulatan ke bawah terhadap Pajak Pertambahan Nilai.</p>
--	---	---

## B. Kerangka Berfikir

Setiap perusahaan memiliki orientasi kemana dan memikirkan apa yang mungkin dilakukan yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrik, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dalam mencatat dan melaporka

nilai PPN yang akan disetorkan dapat dilihat dari besarnya nilai penjualan yang terdapat pada SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi. Salah satu fungsi pelaporan adalah sebagai sarana pengawasan yang dilakukan oleh fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak (PKP) atau pemungut PPN yang menyampaikan laporan dalam bentuk mengisi dan menyampaikan SPT. Demikian pula halnya dengan adanya kewajiban menyampaikan SPT masa PPN. Bagi pemungut PPN, fiskus dapat mengawasi kepatuhan pemungut PPN terhadap pelaksanaan kewajiban yang dibebankan melalui Pasal 16A UU PPN 1984. Pelaporan pelaksanaan kewajiban diwujudkan dalam bentuk melaporkan pajak yang dipungut dapat diketahui melalui Faktur Pajak Standar dan SSP yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut. (Untung Sukardji. 2011. Hal 152).

Dalam UU KUP Pasal 28 ayat (7) diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang (Untung Sukardji. 2009. Hal 169).


Dari penjelasan pasal 28 ayat (7) UU KUP tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa dasar pelaporan pajak terutang PPN tersebut mencantumkan nilai penjualan dari laporan-laporan yang dihasilkan pihak internal yaitu Laporan Laba Rugi. Penjualan di Laba Rugi seharusnya menjadi acuan Dasar Pemungutan Pengenaan Pajak yang dilaporkan dan disetor perusahaan dalam jangka waktu setahun.

Hasil dari SPT Masa PPN yang terkumpul dapat dilihat bahwa jumlah penjualan lokal SPT Masa PPN dengan penjualan lokal pada laporan laba rugi terdapat perbedaan. Penetapan yang terlalu kecil (Understated) atau terlalu tinggi

(overstated) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan kena Pajak yang salah, misalnya lebih rendah (Undestated) daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Adapun yang menjadi kerangka berfikir dalam penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara

III Medan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian dimana penyajian dari penelitian memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan keadaan sebenarnya dari obyek penelitian.

#### **B. Defenisi Operasional**

Untuk mengarahkan penelitian ini penulis mengambil defenisi operasional dari variabel penelitian yaitu: Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Menurut Soemarso S.R (2013: 270):“Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal tertentu, Pajak Masukan tidak dapat di kreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang di kenakan atas penjualan barang kena pajak yang di tambahkan sebesar 10 % dari harga jual”.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III yang beralamat di Jalan Batang Hari No. 2 Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2018–April 2019. Dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian Tahun 2018/2019																							
		November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penulisan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Penulisan Skripsi																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang MejaHijau																								

### D. Sumber dan Jenis Data

#### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, dimana sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumen SPT Masa PPN, dan Laporan Laba Rugi.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif, Jenis data dalam peneliitian ini SPT Masa PPN dan laporan laporan laba rugi pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan laporan laba rugi dan SPT Masa PPN.

### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu metode yang membandingkan keadaan suatu obyek penelitian dengan menganalisis data-data yang sudah ada, kemudian membandingkan hasil yang dianalisis dengan teori yang ada. Dalam hal ini, perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan PT. Perkebunan Nusantara III Medan yang diteliti dengan peraturan UU Nomor 42 tahun 2009 dan pasal 28 ayat (7) UU KUP.

Berikut tahapan yang dilalui penulis dalam menganalisis data:

1. Penulis menganalisis pelaporan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan cara mengumpulkan SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi.

2. Membuat perhitungan penjualan Lokal SPT Masa PPN bulanan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Melakukan perbandingan antara perhitungan penjualan Lokal SPT Masa PPN dengan penjualan pada Laporan Laba Rugi.
4. Menganalisis penyebab perbedaan nilai penjualan Lokal yang terjadi.
5. Melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan serta saran bagi perusahaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

PT. Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III, merupakan salah satu diantara 14 Badan Usaha Milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, pemerintah merestrukturisasi BUMN sub sektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dari hasil penggabungan dari PTP III, IV dan V, dengan PP No. 8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dan didirikan dengan Akte Notaris Harun Kamil, SH No.36 tanggal 11 Maret 1996 dan persetujuan Menteri Kehakiman RI dalam Surat Keputusan No. C2-8331 HT.01.01.Th 96 tanggal 8 Agustus 1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta no.14 tanggal 23 september 2014 yang dibuat Notaris Nanda Fauz Iwan,SH, M.Kn notaris di Jakarta merupakan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan sejalan dengan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan PP No.45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran Badan Usaha Milik Negara, serta Pernyataan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT.Perkebunan Nusantara III No: SK 485/MBU/09/2014 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan. Akta

Perusahaan ini telah mendapat persetujuan Menkumham RI sesuai surat No.AHU-31714.40.22.2014 tahun 2014 tanggal 24 September 2014. Modal dasar Rp.13.511 milyar, Seluruhnya telah ditempatkan sebesar Rp.13.511 milyar.

Bergerak dalam sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang lahan perkebunannya berlokasi di 8 (delapan) Daerah Tingkat II di Propinsi Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten : Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu utara, Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Selatan dan Tapanuli Selatan. Mengelola areal Hak Guna Usaha (HGU) seluas 160,317,44 Ha, (planted area 142,986,50 Ha terdiri dari Karet 37.755,55 Ha dan Tanaman Kelapa Sawit 105.230,95 Ha) memiliki 12 unit pabrik pengolahan kelapa sawit (total kapasitas 585 ton Tandan Buah Segar per jam) dan 8 unit pabrik pengolahan karet (lateks pusingan, crumb rubber dan ribbed smoked Sheet dengan kapasitas produksi 200 ton Karet Kering per hari). Sesuai PP No. 72 tahun 2014, tanggal 17 September 2014 dan efektif terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 PT Perkebunan Nusantara III ditetapkan sebagai Induk Holding BUMN Perkebunan (PTPN I, II, IV s.d XIV menjadi Anak Perusahaan Holding BUMN Perkebunan).

Perusahaan merupakan PKP dimana perusahaan ini setiap melakukan pembelian dan penjualan BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Apabila melakukan penjualan maka akan ada Pajak Keluaran yang dipungut perusahaan kepada pembeli sedangkan jika ada pembelian maka penjual BKP akan memungut PPN kepada perusahaan yang disebut dengan Pajak Masukan. Lalu pajak masukan dan keluaran ini akan diakumulasikan sehingga

didapat apakah PPN perusahaan kurang bayar atau lebih bayar yang dibuktikan dengan keluarnya SPT Masa PPN.

## **2. Deskripsi Data**

### **a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan Harga Jual. Harga Jual yang diterapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Harga jual yang tercantum dapat dilihat dari laporan laba rugi yang disajikan perusahaan pada SPT Masa PPN yang dilaporkan perusahaan.

### **b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP). Berikut penjualan lokal perusahaan berdasarkan harga jual yang terdapat pada SPT Masa PPN dan laporan laba rugi pada tahun 2017:

**Tabel IV-1**  
**Perbandingan Penjualan Lokal pada SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi**  
**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember**

Keterangan	2017
Penjualan Lokal pada SPT Masa PPN	5.629.076.628.811
Penjualan Lokal pada Laba Rugi	6.002.370863.637

Dilihat dari tabel penjualan lokal diatas yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak bahwa adanya perbedaan jumlah dari penjualan lokal yang terdapat pada SPT Masa PPN dan Laba Rugi. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan saat penyerahan barang dengan saat pembuatan Faktur, adanya perbedaan peraturan pajak positif dan yang terakhir adanya pemberian potongan penjualan, hal ini juga akan mengakibatkan perbedaan jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

### c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam melakukan penghitungan besarnya PPN yang harus di setor serta PPN yang harus dipungut oleh perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

#### a. Pajak Masukan

Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak, atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan Pajak Masukan sebesar 10% dari harga barang tersebut. Berikut ini transaksi pembelian barang kena pajak PT. Perkebunan Nusantara III Medan pada januari sampai desember 2017



**Tabel IV.2**  
**Perhitungan Pajak Masukan Tahun 2017**

Masa Pajak	DPP	PPN Masukan (10%)
Januari	Rp 469.766.769.148	Rp. 46.976.676.915
Februari	Rp 370.605.033.541	Rp. 37.060.503.354
Maret	Rp 431.897.289.349	Rp. 43.189.728.935
April	Rp 442.378.542.652	Rp. 44.237.854.265
Mei	Rp 416.213.580.201	Rp. 41.621.358.020
Juni	Rp 465.375.428.352	Rp. 46.537.542.835
Juli	Rp 466.404.681.976	Rp. 46.640.468.198
Agustus	Rp 372.063.583.497	Rp. 37.206.358.350
September	Rp 596.065.403.752	Rp. 59.606.540.375
Oktober	Rp 426.594.287.743	Rp. 42.659.428.774
November	Rp 561.177.432.717	Rp. 56.117.743.272
Desember	Rp 610.534.595.883	Rp. 61.053.459.588

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak, atas Penjualan tersebut perusahaan melakukan pemungutan Pajak Keluaran sebesar 10 % dari harga jual barang tersebut. Berikut adalah transaksi penjualan Barang Kena Pajak PT. Perkebunan Nusantara III Medan tahun 2017

**Tabel IV.3**  
**Perhitungan Pajak Keluaran Tahun 2017**

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran (10%)
Januari	Rp 56.347.068.920	Rp. 5.634.706.892
Februari	Rp 28.181.851.790	Rp. 2.818.185.179
Maret	Rp 159.838.385.450	Rp. 15.983.838.545
April	Rp 175.553.855.149	Rp. 17.555.385.515
Mei	Rp 125.227.509.590	Rp. 12.522.750.959
Juni	Rp 127.379.334.240	Rp. 12.737.933.424
Juli	Rp 106.111.042.224	Rp. 10.611.104.222
Agustus	Rp 131.559.445.750	Rp. 13.155.944.575
September	Rp 124.751.083.630	Rp. 12.475.108.363
Oktober	Rp 151.850.572.518	Rp. 15.185.057.252
November	Rp 175.356.479.595	Rp. 17.535.647.960
Desember	Rp 95.411.254.795	Rp. 9.541.125.480

#### **d. Mekanisme Pengkreditan Pajak Serta SPT Masa PPN**

PPN Masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak (WP). Apabila perusahaan tidak melaporkannya, maka PPN masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan biaya atas PPN tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan, bahwa semua PPN Masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan karena telah dilaporkan di tempat perusahaan terdaftar sebagai WP.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, faktur pajak untuk pajak masukan yang digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan adalah surat setoran pajak, sedangkan untuk pajak keluaran bukti yang digunakan dalam mengcross cek terhadap pajak masukan adalah faktur standar. Faktur standar dikeluarkan perusahaan apabila perusahaan memiliki NPWP.

PT. Perkebunan Nusantara III Medan adalah Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai kewajiban Perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Khususnya. Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya, maka setiap bulannya perusahaan melaporkan PPN yang disetorkan dan yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT Masa PPN dilakukan paling lambat satu bulan setelah masa pajak terjadinya transaksi. PT. Perkebunan Nusantara III Medan melaporkan SPT Masanya secara rutin dan tidak melebihi batas waktu yang ada.

### e. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan berkaitan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pembelian barang dan penjualan lokal. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan pajak masukan adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur kena pajak. Seperti biasanya, faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah penyerahan barang kena pajak. Dalam pencatatan pajak keluaran, masalah yang terjadi juga tidak jauh berbeda dengan pajak masukan yaitu berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dengan saat pembuatan faktur pajak.

Pada saat penjualan, dimana barang diserahkan terlebih dahulu kepada pelanggan sedangkan faktur pajak dibuat setelah barang diserahkan. Hal ini mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali di dalam pembukukannya, yaitu pada saat penyerahan barang dan pada saat dikeluarkannya faktur pajak.

PT. Perkebunan Nusantara III Medan pada tanggal 25 Juni 2017 menjual Palm Kernel Meal pada PT. ABC sebesar 748.190.000

DPP = 748.190.000

PPN Keluaran 10% = 74.819.000

Ayat jurnal yang dibuat yaitu:

Pada saat Penyerahan Barang (Penjualan Lokal):

Piutang dagang Rp 823.009.000

Penjualan Palm Kernel Meal Rp 748.190.000

PPN Keluaran	Rp 74.819.000
--------------	---------------

Pada saat dibuat faktur pajak:

Pajak Keluaran yang belum difakturkan	Rp 748.190.000
---------------------------------------	----------------

Pajak Keluaran	Rp 74.819.000
----------------	---------------

Dengan ayat jurnal diatas, maka perkiraan Pajak Keluaran yang belum difakturkan akan bersaldo nol. Pada akhir bulan pajak keluaran akan dikurangkan dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus disetor.

Pada saat pembelian

CV. ABC pada tanggal 21 Juni 2017 membeli Mesin Kempa Inti pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan sebesar 41.933.640

DPP	= Rp 41.933.640
-----	-----------------

Pajak Masukan	= Rp 4.193.364
---------------	----------------

Ayat jurnal yang dibuat yaitu:

Pembelian	Rp 41.933.640
-----------	---------------

Pajak Masukan	Rp 4.193.364
---------------	--------------

Kas	Rp 46.126.728
-----	---------------

Pada saat Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan	Rp 4.193.364
---------------	--------------

Pajak Keluaran	<u>Rp 74.819.000</u>
----------------	----------------------

Kurang Bayar	Rp 70.625.636
--------------	---------------

Berbedanya saat penyerahan barang dengan saat dibuatnya faktur pajak, maka mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai belum terutang menurut pajak, karena belum nyata terjadi. Sedangkan dalam prinsip akuntansi, ada 2 saat

pengakuan baik pendapatan maupun beban yaitu prinsip kas dan akrual. Hal ini di dalam prinsip akuntansi merupakan prinsip akrual, dimana akuntansi berprinsip bahwa saat penyerahan barang tersebut merupakan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai walaupun hal ini belum secara nyata terjadi, sehingga mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali di dalam akuntansi.

Sedangkan menurut pajak, pencatatan hanya dilakukan satu kali saja yaitu saat diterbitkannya faktur pajak karena tanggal yang tercantum pada faktur pajak menentukan masa pajaknya. Dalam penyajian PPN, perusahaan menyajikan dengan metode gabungan, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran dibukukan secara terpisah dan pada akhir tahun dibukukan pada satu perkiraan yaitu PPN.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke Kas Negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan yang berlaku. Negara tidak mungkin dirugikan dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang perusahaan jual dalam rangka kegiatan usahanya.

Penghitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif sebesar 10% Pihak perusahaan melakukan perhitungan dengan cermat karena mengingat jumlah yang menjadi DPP cukup besar, walaupun bila dilihat cara perhitungannya sangat mudah yaitu  $DPP \times \text{Tarif Pajak } 10\%$ .

Sebagaimana yang telah dipaparkan perusahaan melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan nilai penjualan yang akan disetorkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah pengakuan penjualan berdasarkan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada tahun 2017 memiliki selisih yang signifikan.

Berdasarkan SPT Masa PPN pada tabel IV.1 perusahaan melakukan penyerahan BKP yang dipungut sendiri selama tahun 2017 sebesar 5.629.076.628.811 dikenakan tariff PPN sebesar 10% sehingga menghasilkan pajak keluaran sebesar 562,907,662,881. Hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU No. 42 tahun 2009 yang berbunyi “ Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%.

## **2. Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan SPT Masa PPN**

Menurut peraturan perpajakan pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan diantaranya dikarenakan faktor pajaknya merupakan faktor pajak sederhana, tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, faktor pajak fiktif, dan lain sebagainya.

Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Langkah yang telah diambil oleh perusahaan sudah besar yaitu dengan cara melaporkannya pada masa pajak berikutnya setelah terjadinya transaksi agar PPN Masukan tersebut dapat mereka kreditkan dengan PPN Keluarannya. Mekanisme atau cara pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak. Langkah yang dilakukan perusahaan sudah tepat, agar pencatatan tidak terlalu overstated atau understated pada bulan bersangkutan, walaupun batas

pengkreditan pajak 3 bulan atau sepanjang perusahaan belum melakukan pemeriksaan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, PT Perkebunan Nusantara III Medan telah melaporkan tepat waktu. Menurut penulis, hal ini sudah baik karena perusahaan sudah termasuk WP yang taat pajak dan tidak terkena sanksi apabila terlambat melapor.

### **3. Faktor - faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perbedaan Penjualan pada SPT Masa PPN dan Laba Rugi**

Setelah dilakukannya analisis terhadap nilai penjualan lokal yang dilakukan perusahaan yang terdapat pada SPT Masa PPN dan Laba Rugi ternyata terdapat perbedaan pada tahun 2017 sebesar 373,294,234,826. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

#### **a. Berbedanya saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur**

Berbedanya saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur dapat mengakibatkan perbedaan nilai penjualan yang terjadi antara SPT Masa PPN dan laba rugi, Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali di dalam pembukuannya yaitu pada saat penyerahan barang dan pada saat dikeluarkannya faktur pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Andre H Pakpahan (2009) pada PT. Daulat dan Pangan dimana pada penelitian ini PT. Daulat dan Pangan melakukan pencatatan penjualan barang yang diserahkan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pelanggan sedangkan pencatatan hingga pembuatan faktur pajak dibuat setelah barang diserahkan.

b. Pemberian potongan penjualan

Pemberian potongan penjualan dilakukan pada saat konsumen sanggup membayar cash piutang sebelum jatuh tempo dari hasil penjualan barang kena pajak sehingga mengakibatkan adanya pengurangan penjualan pada laba rugi namun tidak halnya dengan SPT PPN. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Holly (2016) pada PT. Padma Pacific Sukses, dalam penelitian ini perusahaan mengelompokkan potongan penjualan sebagai biaya diskon penjualan yang merupakan komponen biaya usaha.

#### **4. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan serta tinjau pustaka yang penulis paparkan pada bab dua, dasar pengenaan pajak yang disajikan dasar dalam penghitungan pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak, sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan oleh Faktur Pajak.

Penghitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke Kas Negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan yang berlaku. Negara tidak mungkin dirugikan dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Barang Kena Pajak (BKP) yang perusahaan jual dalam rangka kegiatan usahanya.

Penghitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif sebesar 10% Pihak perusahaan melakukan perhitungan dengan



cermat karena mengingat jumlah yang menjadi DPP cukup besar, walaupun bila dilihat cara perhitungannya sangat mudah yaitu  $DPP \times \text{Tarif Pajak } 10\%$ .

Sebagaimana yang telah dipaparkan perusahaan melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan nilai penjualan yang akan disetorkan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah pengakuan penjualan berdasarkan SPT Masa PPN dengan laporan laba rugi pada tahun 2017 memiliki selisih yang signifikan. Berdasarkan SPT Masa PPN perusahaan melakukan penyerahan BKP yang dipungut sendiri selama tahun 2017 sebesar 5.629.076.628.811 dikenakan tariff PPN sebesar 10% sehingga menghasilkan pajak keluaran sebesar 562.907.662.881. Hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU No. 42 tahun 2009 yang berbunyi “ Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%.

Menurut peraturan perpajakan pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dikreditkan. PPN yang tidak dapat dikreditkan diantaranya dikarenakan faktor pajaknya merupakan faktor pajak sederhana, tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, faktor pajak fiktif, dan lain sebagainya. Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Langkah yang telah diambil oleh perusahaan sudah besar yaitu dengan cara melaporkannya pada masa pajak berikutnya setelah terjadinya transaksi agar PPN Masukan tersebut dapat mereka kreditkan dengan PPN Keluarannya. Mekanisme atau cara pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak. Langkah yang dilakukan perusahaan sudah tepat, agar pencatatan tidak terlalu

overstated atau understated pada bulan bersangkutan, walaupun batas pengkreditan pajak 3 bulan atau sepanjang perusahaan belum melakukan pemeriksaan.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, PT Perkebunan Nusantara III Medan telah melaporkan tepat waktu. Menurut penulis, hal ini sudah baik karena perusahaan sudah termasuk WP yang taat pajak dan tidak terkena sanksi apabila terlambat melapor.

Setelah dilakukannya analisis terhadap nilai penjualan lokal yang dilakukan perusahaan yang terdapat pada SPT Masa PPN dan Laba Rugi ternyata terdapat perbedaan pada tahun 2017 sebesar 373.294.234.826. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Berbedanya saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur

Berbedanya saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur dapat mengakibatkan perbedaan nilai penjualan yang terjadi antara SPT Masa PPN dan laba rugi, Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali di dalam pembukuannya yaitu pada saat penyerahan barang dan pada saat dikeluarkannya faktur pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Andre H Pakpahan (2009) pada PT. Daulat Pangan melakukan pencatatan penjualan barang yang diserahkan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pelanggan sedangkan pencatatan hingga pembuatan faktur pajak dibuat setelah barang diserahkan.

b. Pemberian potongan penjualan

Pemberian potongan penjualan dilakukan pada saat konsumen sanggup membayar cash piutang sebelum jatuh tempo dari hasil penjualan barang kena pajak sehingga mengakibatkan adanya pengurangan penjualan pada laba rugi

namun tidak halnya dengan SPT PPN. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Holly (2016) pada PT. Padma Pacific

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari, menganalisis, dan melakukan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah penjualan lokal antara SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi. Hal ini dikarenakan berbedanya saat penyerahan barang dengan saat pembuatan faktur, serta adanya pemberian potongan penjualan.
2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan masih belum baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat menghitung, mencatat, menyajikan, menyetor dan melaporkan jumlah Penjualan Lokal dengan baik dan benar. Diimana masih terdapat perbedaan Pencatatan Penjualan Lokal antara SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi. Dalam hal Pelaporan dari tahun 2017 sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009. Dimana perusahaan selalu melakukan Pelaporan PPN tepat waktu.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara III Medan lebih teliti dalam hal melakukan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai agar Jumlah Pendapatan yang diperoleh dan dicatat dalam SPT Masa PPN dan Laporan Laba Rugi sama jumlah penjualan lokal yang dilaporkan dalam SPT Masa

PPN dan Jumlah PPN Terhutang yang wajib dilaporkan dan disetor dalam SPT Masa PPN.

2. PT. Perkebunan Nusantara III Medan agar dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan data PPN nya sehingga tidak ada keterlambatan dan menghindari sanksi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas, Wiryawan, Rudy Suhartono. 2011. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ester Simangungsong, 2015. “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung” .Skripsi : Universitas Sumatera Utara.
- E. Kieso, Donald, 2012. *Accounting Principles*, Edisi 12 Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mila Sari Kartika. 2017. “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia” . Skripsi : Universitas Brawijaya.
- Prabowo, Yusdianto. 2012 *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo,
- Purwono, H. 2011. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Santi Whaskita. 2013. “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprima Gemilang” . Skripsi : Universitas Wijaya Putra.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Soemarso, S.R. 2013. *Perpajakan Pendekatan komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta
- Tarigan, Saimon 2013. “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Daya Muda Agung” . Skripsi : Universitas Brawijaya.
- Thomas Sumarsan, 2013, *Perpajakan Indonesia (Vol.3)*, Jakarta : PT. Indeks.
- Tjahjono, Achmad. 2011. *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Perpajakan Pertambahan Nilai no. 42 Tahun 2009
- Untung Sukardji, 2011. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi revisi. Penerbit PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Untung Sukardji, 2011. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Raja Grafindo persada,